

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Papua merupakan daerah yang kondisi pembangunannya senantiasa tertinggal dengan provinsi yang lainnya. Maknanya disebabkan karena Provinsi Papua merupakan daerah yang mengalami konflik yang berkepanjangan. Sampai saat ini untuk konflik-konflik di Papua senantiasa setiap hari terjadi dari sebelum diberikannya otonomi khusus di Papua. Provinsi Papua merupakan ranah wilayah yang diberikan dan diberlakukannya otonomi khusus. Bahwa untuk aturan otonomi khusus yang didasari pada aturan yang terdapat pada Pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dapat dijelaskan bahwa pada Pasal 18A mengatur terkait suatu hak wewenang antara hubungan dari pimpinan pusat dengan daerah yang menekankan suatu kekhususan dan keragaman budaya pada setiap daerah untuk mengelola urusan pimpinan. Berikutnya pada Pasal 18B mengatur terkait suatu hak dalam menghadirkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap pimpinan daerah yang sifatnya khusus seperti hak penduduk adat.

Pelaksanaan otonomi yakni suatu pilihan yang ditempuh pimpinan dalam menciptakan kesejahteraan penduduk.¹ Otonomi khusus yakni suatu hal positif dalam sebuah demokrasi yang dijelaskan sebagai pilihan pokok dengan wujudnya pembangunan berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Terkait hal ini begitulah dianggap pokok karena merupakan hal pokok dalam

¹ Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 15, No. 15, (2019), hlm. 156.

² Elisabeth Lenny Marit & Hugo Warami, Wacana Papua Tanah Damai Dalam Bingkai Otonomi khusus Papua, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 1, April 2018, hlm. 41.

pengembangan diri penduduk Papua yang ditunjukkan melalui penekanan identitas diri dan harga diri yang dimilikinya yaitu lagu, bendera dan lambang. Provinsi Papua sudah ditetapkan oleh pimpinan sebagai daerah otonomi khusus.³ Otonomi khusus yakni suatu kewenangan yang berciri khusus yang wajib diberikan dan diakui dengan capaian untuk mengatur dan mengurus kepokokan penduduk dengan langsung di Papua dan didasari pada setiap hak dasar penduduk Papua.⁴

Satu diantara faktor pokok yang melatarbelakangi untuk mendorong pengajuan otonomi khusus yakni ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi kekuasaan yang diterapkan pada era orde lama dan orde baru. Sentralisasi ini membuat pimpinan pusat kontrol penuh atas sumber daya alam, kebijakan pembangunan dan pengambilan ketetapan di daerah. Dampaknya daerah-daerah kaya sumber daya terpokok di Aceh dan Papua merasa tidak mendapatkan manfaat optimal dari data eksploitasi sumber daya alam mereka. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi pemicu pokok munculnya tuntutan otonomi khusus.⁵ Faktor konflik juga menjadi latar belakang pokok dalam pengajuan otonomi khusus. Satu diantara di provinsi Papua terjadinya gerakan-gerakan separatis muncul sebagai bentuk protes terhadap marjinalisasi dan kurangnya kesejahteraan bagi penduduk asli Papua. Menjadikan otonomi khusus berikutnya dijadikan solusi untuk meredam konflik dan membangun kepercayaan daerah terhadap pimpinan pusat dan menghadirkan jaminan keadilan dalam

³ Mohammad A. Musa'ad, op.cit, hlm. 359-360.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 ayat (2).

⁵ Andik Wahyu Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013), hlm. 287.<https://doi.org/10.31078/jk1025>

pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Dengan ekonomi ketimpangan antara pusat dan daerah menjadi faktor dominan dalam munculnya tuntutan otonomi khusus terpokok di daerah provinsi Papua meskipun kaya akan sumber daya alam senantiasa mengalami keterbelakangan dalam hal infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Hal ini diperburuk dengan eksploitasi yang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan penduduk lokal. Maka otonomi khusus diusulkan untuk menghadirkan ruang bagi daerah mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih adil. Dalam konteks kebijakan pembangunan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pusat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Otonomi khusus menghadirkan kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk lokal. Dengan demikian daerah memiliki fleksibilitas dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis daerah masing-masing.

Banyaknya desakan dari berbagai organisasi penduduk sipil dan aktivis hak asasi insan senantiasa mendorong pengajuan otonomi khusus di Indonesia. Di Papua pun berbagai gerakan sosial menuntut pengakuan terhadap hak-hak penduduk adat dan perlakuan yang lebih adil dari pemerintahan pusat. Penduduk sipil berperan pokok dalam mendorong penuntasan konflik melalui metode damai. Otonomi khusus dianggap sebagai instrumen pokok untuk memperbaiki pelanggaran hak-hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pada era reformasi sudah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia satu diantaranya melalui kebijakan desentralisasi. Desentralisasi menghadirkan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan pimpinan dan pembangunan. Namun desentralisasi general dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan di daerah-daerah dengan karakteristik khusus. Maka otonomi khusus diusulkan sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang menghadirkan kewenangan yang lebih luas kepada daerah tertentu. (Sumpena et al., 2022)⁶ Pada akhirnya pengajuan otonomi khusus juga dilatarbelakangi oleh wujudnya capaian untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan menghadirkan kewenangan khusus kepada daerah-daerah tertentu menjadikan pimpinan seperti meredam potensi disintegrasi dan konflik berkepanjangan. Otonomi khusus menjadi instrumen kompromi antara kepokokan pusat dan daerah dimana pimpinan pusat tetap memegang kedaulatan nasional sementara untuk daerah di berikan ruang untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan identitas mereka.

Dengan wujudnya otonomi khusus ini diekspektasikan seluruh masalah tersebut mendapatkan solusi. Berikutnya wujudnya aturan yang diberikan oleh pimpinan dalam menuntaskan berbagai konflik-konflik yang mempunyai capaian untuk menghadirkan hak penduduk dengan rasa keadilan menjadikan dapat diwujudkan melalui individu penegakan hukum dan penghormatan kepada setiap Hak Asasi Insan (HAM) terpokok di provinsi Papua. Untuk berlakunya undang-undang otsus tersebut banyak sekali berbagai masalah-masalah yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut terjadi melalui bidang politik, bidang pimpinan, bidang ekonomi, kesejahteraan dan hak untuk pemenuhan hak asasi

⁶ Sumpena, Siti Nur Hamidah & Cecep Hilman, Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 41-51.<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>

insan. Berikutnya wujudnya eror dalam menjalankan kebijakan yang dilaksanakan oleh pimpinanan menjadikan menimbulkan kurangnya rasa keadilan, kurangnya kesejahteraan penduduk, kurang maksimalnya dalam penegakan hukumnya dan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi insan (HAM).

Otonomi Khusus Papua yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan respons strategis pimpinan Indonesia terhadap dinamika politik lokal dan tuntutan separatisme di wilayah Papua. Sejarah panjang marginalisasi, konflik kekerasan, dan ketidakadilan dalam pembangunan sudah memicu rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan penduduk di Papua. Kebijakan otonomi khusus bercapaian untuk menghadirkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan mereka serta mempertahankan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dalam implementasinya otonomi khusus justru memunculkan dinamika politik lokal yang kompleks termasuk hubungan antara elit lokal, penduduk adat, pimpinan pusat dan tuntutan separatis yang terus bergema.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka pimpinan sudah melaksanakan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Revisi ini mencakup peningkatan alokasi dana Otsus, penguatan perang Orang Asli Papua (OAP) dalam pimpinanan dan penyesuaian kebijakan merujuk pada masukan penduduk di Papua. Revisi ini diekspektasikan dapat memperbaiki mekanisme pelaksanaan otonomi khusus serta meningkatkan efektivitas program pembangunan di provinsi Papua. Otonomi khusus juga menghadirkan sikap mendukung dan melindungi pada setiap hak dasar orang asli di Papua. Bahwa untuk perlindungan pada setiap hak-hak dasar Orang

Asli Papua (OAP) terdapat berbagai hal-hal pokok bagi kehidupan insan yaitu:⁷

1. Perlindungan pada setiap hak untuk hidup merupakan hak untuk bisa hidup dengan bebas tanpa wujudnya rasa cemas dan takut demi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani.
2. Perlindungan terhadap hak untuk hidup atas milik tanah dan air pada batas yang sudah ditetapkan sesuai dengan sumber daya alam (SDA).
3. Perlindungan terhadap hak orang asli Papua ikut terlibat dan ikut dalam lembaga politik dan pimpinan dengan berdemokrasi yang adil.
4. Perlindungan terhadap hak orang asli Papua untuk berkumpul dan menyampaikan berbagai pendapatnya masing-masing.
5. Perlindungan terhadap wujudnya hak kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya tanpa wujudnya suatu pemaksaan dari individu orang lain.
6. Perlindungan terhadap hak-hak kebudayaan dan adat istiadat.

Keberadaan Pancasila yakni sebagai dasar negara sudah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 2 mengatur terkait pembentukan regulasi hukum negara. Dapat dijelaskan kembali bahwa Pancasila yakni suatu sumber dari wujudnya segala sumber hukum negara. Regulasi hukum negara di Indonesia seluruhnya wajib benar-benar bersumber dari Pancasila. Pemberlakuan otonomi yang diberikan apalagi di Papua begitu berbeda dengan pemberian otonomi khusus di daerah lainnya.

⁷ Agus Sumule, "Mencari jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Khusus Papua," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 54.

Fikih siyasah sebagai cabang ilmu dalam Islam yang merupakan bidang kajian yang mendalam terkait urusan umat dan negara. Ilmu ini memusatkan perhatiannya pada berbagai aspek hukum, regulasi dan kebijaksanaan yang sudah dibentuk oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Keberadaan fikih siyasah ini senantiasa beriringan dengan ajaran syariat Islam dan membentuk konsep hukum yang selaras demi mencapai capaian pokok yaitu kesejahteraan umat insan. Fikih siyasah tidak terlepas dari wujudnya pembahasan berrelasi dengan wujudnya pengaturan dan kepengurusan bagi kehidupan insan dan negara. Maknanya dilaksanakan melalui merincikan di berbagai aspek-aspek kehidupan sosial dan politik dan berprinsip pada ajaran Islam. Satu di antara capaian pokoknya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap insan dan memastikan bahwa penduduk sudah mengakomodasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.⁸

Wujudnya penerapan terhadap keberadaan daerah otonomi khusus di Papua sudah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan ditinjau pada fikih siyasah mempunyai berbagai aspek pokok yang berrelasi prinsip-prinsip pemerintahan Islam yaitu:

a. Aspek Musyawarah

Musyawarah menjadi aspek pokok dalam pelaksanaan otonomi khusus dimana ketetapan-ketetapan politik dan kebijakan daerah wajib melibatkan partisipasi dan persecapaian penduduk asli Papua apalagi yaitu melalui Majelis Rakyat Papua (MPR) sebagai

⁸ Wahyuddin, Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, *Jurnal Pendidikan Kreatif*, Vol.2 No. 2, (2 Juli 2021), hlm. 42.

representasi kultural mereka. Fikih siyasah lebih menekankan pokoknya musyawarah dalam pengambilan ketetapan politik dan pimpinan. Untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sudah terjadi pergeseran kewenangan Majelis Rakyat Papua yang terdahulu mempunyai hak menghadirkan persecapaian atas pemekaran wilayah kini kewenangan tersebut dialihkan seranah ke pimpinan pusa dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini mengurangi peran Majelis Rakyat Papua sebagai keadaan untuk mewakili penduduk asli Papua dalam proses pengambilan ketetapan menjadikan prinsip musyawarah yang ideal tidak sepenuhnya terpenuhi.

b. Aspek Kemaslahatan

Kemaslahatan menjadi aspek pokok bahwa kebijakan otonomi khusus wajib benar-benar mengpokokkan kesejahteraan dan kepokokan penduduk asli Papua. Menurut fikih siyasah dalam kebijakan wajib mengpokokkan kemaslahatan umat dan menjauhi kemudarata. Pembentukan dan pelaksanaan otonomi khusus serta pemekaran wilayah apalagi di provinsi Papua yang sudah diatur pada Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku saat ini yang dinilai kurang memperhatikan kondisi dan inspirasi penduduk di Papua asli apalagi yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akibatnya kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam fikih siyasah.

c. Aspek Keadilan Dan Kesenjangan

Aspek keadilan dan kesetaraan begitulah pokok dan pimpinan wajib menegakkan keadilan, tidak diskriminatif dan menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya.

Capaian otonomi khusus dalam perspektif fikih siyasah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi berbagai konflik sosial dan politik melalui pengakuan terhadap hak-hak penduduk apalagi orang asli di Papua. Namun wujudnya perubahan terhadap undang-undang otsus tersebut justru mengurangi peran Majelis Rakyat Papua yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih siyasah yang menuntut keterlibatan penduduk asli dalam pengambilan data ketetapan yang berdampak pada mereka dengan langsung. Hubungan keberadaan daerah otonomi khusus Papua dalam perspektif fikih siyasah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengamati wujudnya pergeseran kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam pemekaran wilayah yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam prinsip musyawarah, keadilan dan kemaslahatan penduduk asli di Papua. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengubah pengaturan politik hukum menjadi lebih cenderung menuju pusat dan mengurangi partisipasi penduduk Papua dalam otonomi khusus menjadikan menimbulkan tantangan dalam implementasi otonomi yang berkeadilan dan bermartabat menurut fikih siyasah.

Banyaknya konflik-konflik yang terjadi di Papua sudah menimbulkan sebuah kerugian dan keterpurukan yang begitu besar bagi penduduk di Papua. Maka dari individu pimpinan wajib menemukan upaya penuntasan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dari wujudnya sebuah kesenjangan

dengan daerah lainnya, peningkatan taraf hidup penduduk, penghormatan dan perlindungan dengan langsung terhadap Hak Asasi Insan (HAM) yang butuh diselesaikan. Otonomi khusus di Papua dinilai senantiasa belum berdata maknanya di dasarkan atas tingkat kesejahteraan penduduk asli Papua yang senantiasa rendah.

Bahwa setiap warga mendapatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Insan (HAM) yang tidak dinyatakan dengan langsung dan untuk pernyataan dengan langsung sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikutnya pada tahun 2002 diperjelas kembali sesudah wujudnya perubahan keempat Undang-Undang Tahun 1945.⁹ Hak Asasi Insan (HAM) untuk ketetapanannya terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu "hak untuk bisa hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan personal, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk diakui sebagai personal kemiripan di hadapan hukum berikutnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku merupakan ranah hak asasi insan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun". Dapat dijelaskan kembali bahwa pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 4 bahwa setiap hak-hak yang diberikan tidak boleh dikurangi pada keadaan baik seperti keadaan konflik bersenjata maupun perang dalam darurat. Untuk konflik bersenjata di Papua sudah menimbulkan banyak korban jiwa dan warga sipil. Konflik bersenjata di Papua disebabkan oleh berbagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.¹⁰

⁹ Suharyo, Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 3, (2019), hlm. 49.

¹⁰ Naufal Yudawan, Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil Negara Papua Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter", *Jurnal Dinamika* (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), Vol. 28 No. 8, (2022), hlm. 2.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait otonomi khusus terdapat berbagai poin-poin pokok di dalamnya. Melalui pengesahan undang-undang otonomi khusus sudah mengalami berbagai suara penolakan dari penduduk asli Papua yang terdahulu sudah menghadirkan dampak besar bagi penduduk di Papua. Sampai sekarang ini otonomi khusus di provinsi Papua yang sudah berjalan kenyataannya senantiasa banyak orang asli Papua untuk tingkat kesejahteraannya senantiasa begitulah rendah jika dilihat dari kesejahteraan ekonomi seperti tingkat pendapatan asli Papua rata-rata senantiasa rendah. Kondisi tersebut terjadi di wilayah pedalaman tetapi juga di wilayah perkotaan. Dapat dijelaskan kembali bahwa kebijakan otonomi bagi Papua belum sepenuhnya sesuai harapan. Menjadikan wilayah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia penduduk Papua merasa kecewa dan tidak puas dengan pimpinan dikarenakan senantiasa miskin. Sedangkan wilayah Papua mempunyai luas daerah tiga jauh lebih luas jika dibandingkan dengan pulau Sumatera sewajibnya maknanya bisa membuat penduduk penduduk Papua hidup dengan sejahtera namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai yang diekspektasikan.

Berbagai uraian alasan tersebut penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“KEBERADAAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIKIH SIYASAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberadaan Daerah Otonomi Khusus di Papua?
2. Bagaimana Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

3. Bagaimana Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Dari Fikih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua
2. Untuk mengetahui Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
3. Untuk mengetahui Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Fikih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada pada capaian studi diatas maka dengan wujudnya studi ini diekspektasikan mempunyai manfaat baik dengan teoritis maupun praktis konseptis bagi peneliti, pembaca serta lembaga. Berikut kegunaan studi ini yakni di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui studi ini bisa menghadirkan kontribusi akademis apalagi melalui ranah Hukum Tata Negara dan sebagai masukan bagi pimpinan dalam mendengarkan aspirasi dari penduduk yang begitu pokok untuk diperhatikan dan cara mengatasinya. Berikutnya mengambil tindakan dalam berbagai konflik yang berkepanjangan di Papua terpokok pada perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Insan (HAM) dan upaya pimpinan dalam mensejahterakan penduduk di provinsi Papua dalam mengurangi kesenjangan sesuai pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
 - b. Studi ini diekspektasikan sebagai rujukan bagi pembaca serta peneliti lainnya terpokok melalui studi setipe.

2. Manfaat Praktis

Data studi ini diekspektasikan dapat masukan dan solusi bagi pimpinan dari data studi ini juga bisa untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penduduk terkait Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran pemaknaan terkait makna yang diterapkan melalui studi ini, maka dibutuhkan wujudnya penekanan makna. Dalam penekanan makna studi ini terklasifikasi menjadi 2 bagian yakni di bawah ini:

1. Penegasan Istilah secara konseptual

a. Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua

Keberadaan otonomi khusus Papua yakni suatu penyebab dari wujudnya pembalikan politik dalam penyelenggaraan negara berciri sentralistik untuk menuju desentralisasi. Serta pimpinan juga menghadirkan aturan tersebut dalam mengatasi konflik-konflik di Papua dengan capaian untuk menghadirkan hak penduduk di Papua, hak untuk melengkapi rasa keadilannya melalui individu penegakan hukum, wujudnya perlindungan dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) terpokok di provinsi Papua.

Keberadaan daerah otonomi khusus Papua dan konflik-konflik Hak Asasi Manusia di Papua dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu mencakup:

a. Papua mempunyai sejarah yang panjang dan kompleks dengan wujudnya berbagai macam peristiwa satu diantaranya pelanggaran

Hak Asasi Insan (HAM) yang sampai saat ini belum terselesaikan. Seperti peristiwa pada Wamena pada tahun 2019 dan di Paniai pada tahun 2014.

- b. Pemberian konflik di Papua memperlihatkan bahwa kebebasan pers di Papua senantiasa terbatas dan pimpinan sering menghadirkan standar ganda kepada wartawan dalam melaksanakan liputan di Papua. Hal ini bisa mempengaruhi bagaimana data tentang isu Hak Asasi Insan Papua di berikan dan diterima oleh Penduduk.
- c. Pemberian otonomi khusus Papua pada tahun 2001 ditunjukkan untuk menuntaskan konflik-konflik Papua. Namun pada undang-undang otonomi khusus senantiasa belum mampu dalam menuntaskan seluruh masalah tersebut.
- d. Berbagai perbaikan yang sewajibnya dilaksanakan untuk otonomi khusus Papua di setiap tahunnya. Yang pertama dilaksanakan pada tahun ketiga djelaskan bahwa Undang-Undang lebih kuat apabila di bandingkan dengan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan. Dalam otonomi khusus tersebut seringkali diisi oleh berbagai peristiwa politik yaitu pemekaran, demonstrasi besar-besaran dan pilkada. Sedikit sekali ruang yang tersedia untuk membuat program dengan capaian untuk kesejahteraan penduduk di Papua. Serta menghilangkan wujudnya kesenjangan di wilayah pusat Papua dengan wilayah daerah lain antara penduduk asli Papua dengan pendatang dari luar. Keberadaan daerah otonomi khusus Papua dan konflik-konflik Hak Asasi Insan di Papua menjadi begitu pokok

untuk diperhatikan serta wajib diatasi oleh pimpinan. Pimpinanpun wajib bisa menanggapi aspirasi dari penduduk Papua terkait krisis keinsanan di Papua serta mengambil tindakan efektif untuk memperbaiki situasi Hak Asasi Insan.

b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Bahwa otonomi khusus di Papua berfokus pada pengembangan kebijakan dengan memperhatikan penduduk demi keberdataan pimpinan daerah. Dapat dijelaskan kembali bahwa dalam politik hukum dalam otonomi daerah wajib dikembangkan dan wajib memperhatikan kehidupan penduduk untuk keberdataan pimpinan daerah sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pancasila dan UUD Tahun 1945 menjamin kehidupan yang demokratis dan membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera yang berdasar pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dalam perspektif tersebut otonomi khusus Papua harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Papua yang sejahtera, berkeadilan dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat asli Papua dalam proses pengambilan keputusan.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam pemaknaan tentang makna yang diterapkan melalui studi ini yaitu “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah” yaitu bahwa wujudnya otonomi khusus dibentuk dengan guna untuk memperkuat integrasi

nasional, menghormati keberagaman budaya dan hak-hak penduduk adat di provinsi Papua.

Meskipun banyak sekali ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya dikarenakan capaian pokoknya yaitu untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan pada penduduk di Papua. Maka berbagai upaya dan strategi nasional yang bisa dilaksanakan oleh pimpinan dalam kebijakan otonomi khusus di provinsi Papua terkait konflik berkepanjangan yang sudah lama terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan studi pastinya wajib mempunyai berbagai ketidaksamaan dengan terdahulu. Maknanya ditujukan untuk menjauhi pengulangan studi. Pengkaji menemukan berbagai data yang relasinya dengan tema studi pada berbagai jurnal, skripsi dan tesis. Berikut berbagai tulisan yang berrelasi dengan "Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah" jadi pengkaji mencoba menemukan riset yang mempunyai relasi dengan tema dikaji yaitu:

1. Studi terdahulu yang dilaksanakan oleh Suryo Febry Kuswantoro berjudul "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Perspektif Konsep Hukum Progresif)", Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Kemiripan: Studi ini mempunyai kemiripan yaitu sama-sama mengkaji Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua.

Ketidaksamaan: Studi ini mempunyai ketidaksamaan yaitu dalam skripsi tersebut berfokus pada kelebihan dan kekurangan regulasi Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua. Studi saya berfokus pada capaian pokok dari kebijakan otonomi khusus yakni menjawab aspirasi daerah yang mempunyai kekhasan historis, geografis dan budaya. Kebijakan ini diekspektasikan mampu untuk meredam konflik separatisme, meningkatkan pembangunan dan mendorong harmoni antara identitas lokal dan wawasan kebangsaan. Sementara untuk Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku saat ini lebih menekankan perlindungan bagi budaya lokal serta wujudnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang mempunyai capaian untuk mengpokokkan kesejahteraan bagi penduduk di Papua dan pemenuhan terhadap hak atas dasar untuk hidup layak, hak atas tanah ulayat, perlindungan budaya dan adat kebebasan beragama bagi penduduk di Papua. Tantangan integrasi nasional juga menjadi perhatian pokok dalam konteks kebijakan otonomi khusus. Pimpinan pusat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara menghadirkan kewenangan khusus kepada daerah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memicu separatisme. Wujudnya berbagai upaya dan strategi integrasi nasional yang bisa dilaksanakan dalam kebijakan otonomi khusus di Papua melalui penguatan kebijakan pimpinan pusat melalui revisi dan evaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua, pemberdayaan daerah otonomi khusus melalui metode berbasis berkelanjutan, pendidikan dan sosialisasi kesadaran kebangsaan melalui peran pendidikan dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan dialog dan

metode rekonsiliasi dengan membuka ruang dialog dengan inklusif.

2. Studi yang dilaksanakan oleh Ahmad Imam Buhori berjudul “Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Kemiripan: studi ini mempunyai kemiripan yaitu sama-sama mengkaji terkait wujudnya perubahan kedua atas Undang-Undang otonomi khusus sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan yang ada selama ini dan dapat bersaing dengan daerah yang lain dan wujudnya upaya pimpinan dalam melaksanakan revisi dan evaluasi kebijakan otonomi khusus di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Ketidaksamaan: Dalam skripsi tersebut berfokus pada menganalisa tentang wujudnya perubahan Undang-Undang otonomi khusus Papua poin inti suatu pokok masalah yang berikutnya dianalisa menerapkan konsep masalah mursalah dan tanpa wujudnya konsep nilai dasar pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan fikih siyasah.¹¹

3. Studi yang dilaksanakan oleh Rianti Wahla berjudul "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Kota Jayapura", Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2023.

Kemiripan: Studi ini memiliki kemiripan yaitu dalam penelitian tersebut berfokus dengan melihat tantangan dan implementasi kebijakan yang harus diatur dengan rinci setelah penetapan Undang-Undang Otonomi Khusus

¹¹ Ahmad Imam Buhori, *Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

yang baru dan menjadi masukan untuk mengambil kebijakan dalam rangka pembuatan Peraturan Pemerintahan sebagai aturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian Rianti Wahla juga menjelaskan mengenai situasi di Papua serta perubahan-perubahan yang dilakukan dalam berjalannya Otonomi Khusus. Kemudian dijelaskan pula tentang implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dan kebijakan terutama pada ketentuan khusus bagi seperempat Orang Asli Papua. Dan menganalisis kebijakan otonomi khusus di Papua dan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat di Papua.

Ketidaksamaan: Dalam skripsi tersebut berfokus pada implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua sesuai penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tanpa merujuk pada wujud pandangnya perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan fikih siyasah.

4. Studi yang dilaksanakan oleh Ibrahim Ibrahim dan Juanda Juanda dalam jurnal ilmiahnya pada tahun 2021 yang berjudul “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Merujuk pada Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kemiripan: Studi ini mempunyai kemiripan yaitu sama-sama mengkaji terkait otonomi khusus di Papua yang merujuk pada sistem Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketidaksamaan: Studi ini mempunyai ketidaksamaan yaitu melalui studi jurnal tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan otonomi khusus Papua yang merujuk pada sistem Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa wujudnya pandangan perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun

1945 dan fikih siyasah.¹²

5. Studi yang dilaksanakan oleh Aziz Ranga Satria, Ayatulloh Imam Romadhoni, Erij Karimah dan Fahrina Afada L.A dalam jurnal ilmiahnya pada tahun 2024 yang berjudul “Kajian Ketidaksesuaian Otonomi Khusus Papua Barat Dengan Hukum negara”

Kemiripan: Studi ini mempunyai kemiripan yaitu sama-sama mengkaji terkait otonomi khusus di Papua yang mencakup aspek-aspek yang berrelasi dengan implementasi otonomi khusus tersebut beserta upaya penuntasan masalah yang dihadapinya.

Ketidaksamaan: Studi ini mempunyai ketidaksamaan yaitu melalui studi jurnal tersebut hanya berfokus pada evaluasi regulasi dan hukum positif.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan begitulah pokok dalam sebuah pencatatan studi maupun tulisan ilmiah. Dalam Susunan pembahasan yang berjudul “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah” ini terklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu bagian awal, bagian pokok maupun bagian isi dan bagian akhir. Berikut terkait susunan pembahasan pada studi ini yakni sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi mencakup beberapa komponen, yaitu halaman

¹² Ibrahim Ibrahim dan Juanda Juanda, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Merujuk pada Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I, Vol. 8, No. 5, 2021.

¹³ Aziz Ranga Satria, Ayatullah Imam Romadhoni, Erij Karimah, Fahrina Afada L.A, Analisis Ketidaksesuaian Otonomi Khusus Papua Barat Dengan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Masa Kini*, Vol. 1, No. 1, Juni 2024.

sampul (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi, serta abstrak.

2. Bagian Pokok/Inti

Berdasarkan ketentuan pada bagian pokok maupun inti yakni mencakup 5 (lima) bab yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan bagian ini yang akan dikaji yakni terkait pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika penulisan skripsi yang berelasi dengan “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah”.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Berdasarkan ketentuan bagian ini akan dikaji terkait kajian konsep dan Pustaka tentang “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah” serta mengkaji terkait studi terdahulu serta konsep berpikir studi.

BAB III METODE PENELITIAN

Berdasarkan ketentuan bagian ini berisikan terkait deskripsi general yang berelasi dengan cara yang akan diterapkan melalui studi terkait “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah” yang mana gambaran umum tersebut meliputi dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber daya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PAPARAN DATA HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketetapan bagian ini akan dijelaskan terkait uraian data hasil studi serta pembahasan maupun kajian data. Dengan dilaksanakan pemaparan keseluruhan data studi yang sudah dilaksanakan oleh pengkaji yaitu data-data yang berelasi dengan “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah”. Selain itu dalam bagian ini juga dilaksanakan pembahasan terkait kajian data yang sudah diperoleh. Jadi data yang sudah diperoleh akan dihubungkan menjadi satu berikutnya dilaksanakan kajian. Dan pembahasan tersebut dipersiapkan melalui pola kajian deskriptif untuk menjawab pertanyaan studi yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan ketetapan bagian ini akan dikaji terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan maupun wejangan studi yang dilaksanakan oleh pengkaji yang berjudul “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fikih Siyasah”.

3. Bagian Akhir

Adapun bagian akhir skripsi disusun dengan mencantumkan daftar pustaka, berbagai lampiran pendukung, surat pernyataan keaslian karya tulis, serta daftar riwayat hidup penulis